

## Perubahan Perpres, Lelang Proyek Prabumulih Terkesan Lamban



<https://sumsel.tribunnews.com/>

### Prabumulih, TRIBUNSUMSEL.COM

Jika pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan lelang proyek di Pemerintah kota Prabumulih dilakukan cepat, tahun ini sedikit terjadi keterlambatan lantaran adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang proses lelang.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Prabumulih, H Beni Akbari ST MM melalui Kabid Penataan Ruang, Versi Anggi Akbar ST. Menurut Versi Anggi, jika pada beberapa tahun lalu pihaknya sejak awal Januari telah melakukan lelang namun di tahun ini baru pada Maret melakukan lelang lantaran Perpres tentang proses lelang.

"Keinginan kita dari awal Januari namun karena adanya aturan baru makanya lelang menjadi tertunda namun saat ini sudah jalan semua lelangnya," kata pria akrab disapa Anggi itu ketika diwawancarai akhir pekan kemarin.

Menurut Versi Anggi, jika pada beberapa tahun lalu pihaknya sejak awal Januari telah melakukan lelang namun di tahun ini baru pada Maret melakukan lelang lantaran Perpres tentang proses lelang.

"Keinginan kita dari awal Januari namun karena adanya aturan baru makanya lelang menjadi tertunda namun saat ini sudah jalan semua lelangnya," kata pria akrab disapa Anggi itu ketika diwawancarai akhir pekan kemarin.

Anggi menuturkan, berdasarkan perpres terbaru terdapat perubahan aturan salah satunya tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditiadakan alias dihapuskan. "PPHP itu dihapuskan, mungkin untuk mempermudah karena kan tugasnya cuma untuk mengecek administrasi saja," tuturnya.

Selain itu, berdasarkan perpres terbaru itu menyatakan untuk penggunaan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) boleh ditambah dan boleh ditiadakan. "Kalau selama ini PA (Pengguna Anggaran-red) bisa menunjuk PPK langsung nah di aturan baru bisa menunjuk KPA dan bisa juga tidak," katanya.

Disinggung mengenai lelang proyek sudah berapa banyak dilakukan, Anggi mengaku hingga akhir April lalu sebanyak 58 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilelang.

"Belum dilelang itu ada 19 paket lagi dari 77 paket, jadi 58 paket yang sudah dilelang," bebernya seraya menuturkan kemungkinan pemenang tender menunggu usai lebaran langsung bergerak melakukan pembangunan.

Pengerjaan proyek dimulai usai lebaran kata Anggi, lantaran paket pekerjaan pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilelang tersebut masih dalam tahap penandatanganan kontrak.

"Dari minggu kemarin sudah mulai gening, itu ada waktu seminggu. Nah, gening itu dasar mereka untuk bikin jaminan pelaksanaan, jaminan pelaksanaan itu dasar kami untuk bikin kontraknya," bebernya

#### **Sumber Berita:**

<https://sumsel.tribunnews.com/2021/05/02/perubahan-perpres-lelang-proyek-prabumulih-terkesan-lamban>

#### **.Catatan:**

Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP atau PjPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. (Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Bab VIII. Serah Terima

Angka 8.1 huruf h:

*PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.*

huruf i:

*Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.*

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 13:

*Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.*